



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No.280 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : usul Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara tentang penundjukan Hakim Perwira dari Angkatan Udara pada Pengadilan Mahkamah Tentara Tinggi di Djakarta untuk mengadili perkara A.L. Pope dan D.A. Maukar ;
- Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk menjetudjui usul Menteri/Kepala Staf Angkatan tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 15 ayat 5 Undang-undang No.5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.32) jo. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar ;
- Mendengar : Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara dan Menteri Kehakiman ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengangkat sebagai Hakim Perwira dari Angkatan Udara pada Pengadilan Mahkamah Tentara Tinggi di Djakarta :

1. **Let.Kol. Udara Lokal ARJONO**

2. **Let.Kol. Udara Lokal SOEGORO**

untuk mengadili dalam perkara A.L. Pope dan D.A. Maukar.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal **29 Oktober** 1960.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.